



**KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2019 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA PANDANSARI**

Jl. Raya Wringin – Pandansari No.1 Telp. 081 227 688 721 Purbalingga 53392
E-mail : kantorkepaladesapandansari@gmail.com



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
- 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
- 30 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16);
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

- 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 33 Paraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 34 Paraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 35 Paraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 37 Peraturan Bupati Burbalingga Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa
- 38 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 39 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
- 40 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
- 41 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepla Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di

- Kabupaten Purbalingga;
- 42 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
 - 43 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
 - 44 Peraturan Desa Pandansari Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pememrintah Desa (Berita Desa Pandansari Tahun 2016 Nomor 12);
 - 45 Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2019 Nomor 3);
 - 46 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

dan

KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Desa adalah Desa Pandansari
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANDANSARI

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandansari Tahun 2019 – 2025 , sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandansari Tahun 2019 -2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Pandansari terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 16 Desember 2018 dan telah dilantik pada tanggal 13 Mei 2019, dan dilantik kembali dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor

141/200 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(2) Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandansari Tahun 2019 – 2025 adalah :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

Perubahan RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan desa;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Perubahan RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat RPJMDes tahun 2027 - 2035 belum tersusun, maka penyusunan RKPDes tahun 2027 berpedoman pada RPJMDes tahun 2019 - 2027 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pandansari

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 12 Agustus 2024
KEPALA DESA PANDANSARI



Diundangkan di Desa Pandansari
Pada tanggal 15 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.5 Pertanian	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Pandansari	3 Paket	Tertib administrasi Pertanian	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBD/APBN	✓		
		02	Administrasi Pertanian	Desa Pandansari	6 Paket	Tertib administrasi Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBD/APBN	✓		
		03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat Miskin	Desa Pandansari	6 Paket	Masyarakat Desa	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	50.000.000	APBD/APBN	✓		
		04	Mediasi Konflik Pertanian	Desa Pandansari	1 Paket	Fasilitasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBD/APBN	✓		
		05	Penyuluhan Pertanian	Desa Pandansari	6 Paket	Membangun Kesadaran masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBD/APBN	✓		
		06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Desa Pandansari	6 Paket	Tertib administrasi Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBD/APBN	✓		
		07	Penentuan/Pengasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Pandansari	2 Paket	Menentukan Batas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBD/APBN	✓		
		Jumlah Per Bidang 1)													6.465.000.000				
02 Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.1 Pendidikan	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ																
		-	Honorarium Pengajar	Desa Pandansari	8 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBD/APBN	✓		
		-	Pakaian Seragam	Desa Pandansari	8 Paket	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	50.000.000	APBD/APBN	✓		
		-	Operasional	Desa Pandansari	8 Paket	Memperancar Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBD/APBN	✓		
		02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE, Sarana PAUD dll)	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBD/APBN	✓		
		03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBD/APBN	✓		
		04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Baca	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBD/APBN	✓		
		05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TPA/TPQ/Madrasah																
			Non Formal Milik Desa **)	Desa Pandansari	4 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBD/APBN	✓		
		06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana																
			APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ dll	Desa Pandansari	4 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBD/APBN	✓		
		07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan																
			Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **)	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBD/APBN	✓		
		08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa(Buku Bacaan,Honor d	Desa Pandansari	6 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBD/APBN	✓		
		09	Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBD/APBN	✓		
		10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pandansari	8 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBD/APBN	✓		
11	Lain-lain Sub Bidang Pendidikan	Desa Pandansari	1 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBD/APBN	✓				
2.2 Kesehatan	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan derajat Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBD/APBN	✓			
	02	Penyelenggaraan Posyandu(PMT, Bumil,Lansia,Insentif Kade	Desa Pandansari	6 Paket	Peningkatan Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	APBD/APBN	✓			
	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBD/APBN	✓			
	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBD/APBN	✓			
	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa Pandansari	5 Paket	Pembinaan Remaja	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBD/APBN	✓			
	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Pelayanan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBD/APBN	✓			
	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Pelayanan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBD/APBN	✓			
	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Pelayanan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBD/APBN	✓			

[illegible]

05	Penanggulangan Bencana, Keadaa Darurat dan mendesak Desa	5,1 Penanggulangan Bencana 5,2 Keadaan Darurat 5,3 Keadaan Mendesak	01 Penanggulangan Bencana 02 Keadaan Darurat 03 Keadaan Mendesak	Desa Pandansari Desa Pandansari Desa Pandansari	5 Paket 5 Paket 5 Paket	Menanggulangi Bencana Menanggulangi Bencana Tanggap Darurat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBD/APBN	✓	
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBD/APBN	✓	
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	850.000.000	APBD/APBN	✓	
Jumlah Per Bidang 5)																			
06	Pembiayaan	6,1 Pembiayaan Desa	01 Penyertaan Modal BUMDes 02 Ketahanan Pangan	Desa Pandansari Desa Pandansari	5 Paket 5 Paket	Meningkatkan PADEs Meningkatkan PADEs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000	APBD/APBN	✓	
							-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	700.000.000	APBD/APBN	✓		
															1.500.000.000				
Jumlah Per Bidang 6)																			
JUMLAH TOTAL																			
30.830.000.000																			



Pandansari, Agustus 2024
Disusun Oleh :
Tim Penyusun RPJMDes
KETUA
[Signature]
SUKANDAR

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2019 - 2025
Hari Senin, 12 Agustus 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah desa , di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam rangka Pembahasan, Penetapan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 , maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024

Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Balaidesa Pandansari

Telah diadakan kegiatan musyawarah desa tentang pembahasan, penyepakatan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 – 2025

Setelah mendengarkan Paparan dari Pemerintah Desa terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 – 2025, dan setelah melalui pembahasan secara musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa , maka akhirnya diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

- 1 Menyepakati dan menyetujui Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 sebagai dasar dalam Penyusunan RKP Desa Tahunan di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong;
- 2 Selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 – 2025
- 3 Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa ini dan memuatnya dalam Lembaran Desa.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PANDANSARI



Pandansari , 12 Agustus 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJMDES

Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024
Waktu : Pukul 19.30 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Balaidesa Pandansari

No	N a m a	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
1	Ukmy W	F	03/02	KASI	1
2	SUKANDAM	L	04/02	SEKDES	2
3	Rodi	L	04/02	KASI	3
4	Sono	L	17/17	Kaur	4
5	Am. S				5
6	Demi Sumarti	P	10/04	Kaur	6
7	Alia P	P	04/02	Kadus	7
8	Siswono	L	03/02	BPD	8
9	Hadwin	L	12/05	Kabipen	9
10	Prayitno	L	09/01	Kadus	10
11	Nana A	P	08/03	Kadus	11
12	Suparno	L	03/02	BPD	12
13	Suparno	L	12/07	Bpd	13
14	Rokhmah	L	12/05	BPD	14
15	Sajirun	L	13/05	BPD	15
16	Toto R	L	09/03	K. BPD	16
17	Rid.	L	17/02	Ketua	17
18					18
19					19
20					20



DOKUMENTASI
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERUBAHAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2024
DAN PERUBAHAN RPJMDES 2019-2025

Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Balaidesa Pandansari



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2019 - 2025

Pada hari ini senin tanggal *dua belas* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh Empat* kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. RIDI | : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. TOHA NUR FAIZ
SAJIRUN | Ketua BPD Desa Pandansari
Wakil Ketua BPD Desa Pandansari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pandansari ,



Mengetahui,

Ketua BPD,



Wakil Ketua BPD,


SAJIRUN

NOTULEN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2019 - 2025

Hari / tanggal : Senin, 12 Agustus 2024
Jam : 19.30 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Desa Pandansari
Susunan Acara : Pembukaan
Sambutan Kepala Desa
Musyawarah
Lain-lain
Penutup
Pimpinan Rapat : Ketua BPD
Uraian Jalannya : Kepala Desa memberikan pemaparan tentang Rancangan Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 yang disampaikan Oleh Sekretaris Desa Pandansari, hal ini mendasari Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Hasil Rapat : Kesepakatan BPD terhadap Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 dan selanjutnya sebagai Pedoman dalam Penyusunan RKP Desa Tahunan.
Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat : Setelah dilakukan pembahasan atas Rancanagan Peraturan Desa tersebut, BPD menyepakati Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025. dan meminta agar segera ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

Pandansari , 12 Agustus 2024
NOTULENSI



ENI SUPRPTI